



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 410/ 50 /HK/437.12/2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT PELAKSANA
KEGIATAN PROGRAM TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL
MEMBANGUN DESA KE-119 KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa merupakan program terpadu Tentara Nasional Indonesia dengan Instansi terkait dalam rangka mensinergikan pembangunan dengan ketahanan wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Ke-119 Kabupaten Gresik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Ke-119 Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata Nomor : Skep/569/V/1990 tentang Pola Dasar Konkritisasi Kemanunggalan TNI ABRI-Rakyat dan Pola Operasional TNI ABRI Masuk Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Rencana Sasaran Program Terpadu TNI Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2024, Buku III, Lampiran Keputusan Penanggungjawab Operasional TNI Manunggal Membangun Desa, Nomor : KEP/01/XI/2023, Tanggal 16 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Ke-119 Kabupaten Gresik Tahun 2024 yang terdiri dari Kelompok Kerja Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan, Tingkat Desa dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Kelompok Kerja Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:

- a. mengkoordinir, mempersiapkan dan membantu pelaksanaan kegiatan Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa ke-119 Tahun 2024 di Wilayah Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
- b. mengkoordinasi Program Dinas/Instansi guna mendukung pelaksanaan Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Ke-119 Tahun 2024 sesuai bidang dan fungsi masing-masing;

- c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Ke-119 Tahun 2024; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Menugaskan Kelompok Kerja Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :

- a. mempersiapkan dan membantu kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Ke-119 Tahun 2024 di wilayahnya;
- b. mengadakan koordinasi dengan Muspika dan Dinas/Instansi Tingkat Kecamatan serta Kepala Desa Se-Wilayah Kecamatan Wringinanom dan khususnya desa terkait dalam pelaksanaan kegiatan Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Ke-119 Tahun 2024; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kelompok Kerja Tingkat Kabupaten.

KEEMPAT : Menugaskan Kelompok Kerja Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :

- a. mengkoordinir, mempersiapkan dan membantu pelaksanaan kegiatan Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Ke-119 Tahun 2024 di Desa Sembung Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
- b. mengkoordinasikan program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Ke-119 Tahun 2024 sesuai bidang dan fungsi masing-masing;
- c. mengkoordinir tenaga kerja (padat karya) kepada masyarakat setempat secara bergilir untuk ikut mendorong kelancaran kegiatan Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Ke-119 Tahun 2024; dan

- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kelompok Kerja Tingkat Kecamatan.

KELIMA : Menugaskan Sekretariat Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :

- a. melaksanakan tertib administrasi kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku agar tercapai sasaran yang ditetapkan.
- b. mengadakan evaluasi dan monitoring selama pelaksanaan kegiatan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kelompok Kerja Tingkat Kabupaten.

KEENAM : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan Kode Rekening Nomor : 2.13.02.2.01.0006.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 22 Januari 2024

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 410/ 50 /HK/437.12/2024
TENTANG KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT PELAKSANA
KEGIATAN PROGRAM TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL
MEMBANGUN DESA KE-119 KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA TINGKAT KABUPATEN SEKRETARIAT
PELAKSANAAN KEGIATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KE-119 KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN POKOK
1.	Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
2.	Ketua II	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
3.	Ketua III	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
5.	Anggota	a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; b. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik; c. Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik; e. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; f. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN POKOK
		<p>g. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;</p> <p>h. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik;</p> <p>i. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik;</p> <p>j. Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>k. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;</p> <p>l. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik;</p> <p>m. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;</p> <p>n. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;</p> <p>o. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;</p> <p>p. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;</p> <p>q. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik;</p> <p>r. Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik; dan</p> <p>s. Kepala Palang Merah Indonesia Kabupaten Gresik.</p>

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 416/ 50 /HK/437.12/2024

TENTANG KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT PELAKSANA
KEGIATAN PROGRAM TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL
MEMBANGUN DESA KE-119 KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

KELOMPOK KERJA TINGKAT KECAMATAN PROGRAM

TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA

KE-119 KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN POKOK
1.	Ketua	Camat Wringinanom.
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Wringinanom.
3.	Anggota	Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Wringinanom.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 410/ 50 /HK/437.12/2024
TENTANG KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT PELAKSANA
KEGIATAN PROGRAM TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL
MEMBANGUN DESA KE-119 KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA TINGKAT DESA PROGRAM
TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
KE-119 KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN POKOK
1.	Ketua	Kepala Desa Sembung Kecamatan Wringinanom.
2.	Sekretaris	Sekretaris Desa Sembung Kecamatan Wringinanom.
3.	Anggota	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Sembung Kecamatan Wringinanom.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 410/ 50 /HK/437.12/2024
TENTANG KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT PELAKSANA
KEGIATAN PROGRAM TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL
MEMBANGUN DESA KE-119 KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM TENTARA NASIONAL
INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KE-119
KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN POKOK
1.	Pengarah I	Bupati Gresik.
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Gresik.
3.	Pengarah III	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Pengarah IV	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Pembangunan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
7.	Anggota	a. TOTOK SETIAJI, S.H., Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b. WIDIYATUL ILMIAH, S.Ag., M.M., Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; c. ABDUL ADHIM, S.E., Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; d. MUHAYYAN, S.H., M.M., Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda 2 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;

NO.	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN POKOK
		<p>e. RODLIYAH, S.E., Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;</p> <p>f. WENI ARISTYOWATI, Pengadministrasi Program dan Kerjasama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;</p> <p>g. AGUS PRIYONO, Pengadministrasi Program dan Kerjasama 1 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan</p> <p>h. ANDISARIFUDIN, Analis Program Pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.</p>

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI